

**TRADISI TUJUH BULANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(Studi Kasus Di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)**

Samsul Hadi¹, Moh. Lubsi Tuqo Romadhan², Imanudin Abil Fida³

Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo^{1,3},

Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta²

samsulhadie489@gmail.com, mohlubsituqoromadhan@gmail.com, imanuddin676@gmail.com

Abstract

The research conducted by the author is to find out the law of carrying out the Seven Monthly Bathing Tradition according to the views of Islamic law and customary law in Pohsangit Lor Village, Wonomerto District, Probolinggo Regency. This type of field research is the type of research that the author does accompanied by the use of descriptive qualitative research methods with a Phenomenological approach. Because this research leads to the form of phenomena that exist in society, the results of this research will be in the form of descriptive written or spoken words from living people and behavior available in various ways to interpret experiences through interactions with others. The results of the data obtained by the author are sourced from books, articles, journals and from the results of interviews that the author has conducted including with local community leaders, one of the elders in the village, traditional birth attendants and local residents. The results of the study state that the implementation of the Seven Monthly Bathing Tradition does not contain elements of shirk in it because the ceremony carried out today has occurred religious acculturation so that it contains many values of benefit for people who carry it out. Therefore, some scholars made a fatwa that the tradition is permissible, meaning that it is permissible if the community wants to carry it out but there is no obligation in it. Meanwhile, according to customary law, the implementation of the Seven Monthly Bathing Tradition has a mandatory nature in it because it is to maintain the preservation of customs and also pamali according to one of the elders there if they leave the tradition.

Keywords: *Seven Monthly Bathing Tradition, Islamic Law, Customary Law*

Abstrak

Adanya pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan ini guna mengetahui hukum melaksanakan Tradisi Mandi Tujuh Bulanan menurut pandangan hukum Islam dan hukum adat yang ada di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang penulis lakukan dengan disertai penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Sebab penelitian ini mengarah pada bentuk fenomena yang ada dimasyarakat, hasil penelitian ini nantinya berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Hasil data yang penulis dapatkan bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal serta dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan diantaranya dengan tokoh masyarakat setempat, salah satu sesepuh di Desa tersebut, dukun beranak serta warga setempat. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan Tradisi Mandi Tujuh Bulanan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya sebab upacara yang dilaksanakan saat ini telah terjadi akulturasi agama hingga didalamnya banyak terkandung nilai-nilai kemaslahatan bagi orang yang melaksanakannya. Oleh karenanya sebagian ulama' membuat fatwa bahwa tradisi tersebut dihukumi mubah, dalam artian boleh jika warga hendak melaksanakannya namun tidak ada kewajiban didalamnya. Sedangkan menurut hukum adat pelaksanaan Tradisi Mandi Tujuh Bulanan ada sifat keharusan didalamnya sebab demi menjaga kelestarian adat dan juga pamali menurut salah satu sesepuh disana jika mereka meninggalkan tradisi tersebut.

Kata kunci : *Tradisi Mandi Tujuh Bulanan, Hukum Islam, Hukum Adat*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan kekayaan, kekayaan tersebut berupa flora, fauna, kebudayaan, adat dan juga tradisi. Tradisi hadir di setiap lapisan wilayah Indonesia berawal dari hasil bentuk interaksi masyarakat antar individu yang kemudian dilestarikan, dengan berjalannya waktu sebuah nilai yang mereka lakukan bisa diterima oleh segolongan masyarakat lainnya, baik secara disengaja maupun tidak akhirnya mereka ikut serta melestarikannya hingga sampai mewariskannya pada generasi-generasi mereka hingga saat ini.¹

Setiap daerah pasti memiliki tradisi yang berbeda guna sebagai ciri khas tersendiri bagi daerah tersebut, contoh tradisi yang berada di daerah Jawa Timur yang tetap dilestarikan di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo adalah tradisi ‘*Pelet Betheng*’ atau mandi tujuh bulanan.

Tradisi tersebut merupakan contoh bentuk warisan dari nenek moyang masyarakat Indonesia yang berbentuk kebiasaan yang dilestarikan hingga saat ini. Adapun tujuan dilaksanakannya Tradisi tersebut guna mengharapkan keselamatan terhadap calon bayi yang sedang dikandungnya dan juga terhadap sang ibu, hingga bisa terlahir dengan keadaan sempurna tanpa ada kecacatan dalam diri sang calon bayi tersebut.²

Di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ada beberapa aturan dalam pelaksanaannya diantaranya meliputi cara pelaksanaan dan juga waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan tradisi tersebut harus dilakukan ketika kandungan berumur tujuh bulan dan juga bertepatan dengan datangnya bulan purnama pada bulan tersebut artinya tepat pada tanggal 14 di bulan tersebut.

Mengingat bahwa tradisi ini merupakan bentuk kebiasaan yang dibentuk oleh sebagian orang Hindu Budha pada zaman sebelum Islam

datang, dimana di dalamnya tidak ada sama sekali terkandung nilai-nilai ajaran Islam.³

Seiring berjalannya waktu Allah mendatangkan Islam ke dunia dengan melalui perantaranya Nabiullah Muhammad SAW, guna memperbaiki tatanan perilaku dan juga pola pikir manusia yang telah tersesat kejalan kebathilan menuju jalan yang diridhoi oleh tuhanNya baik dalam hal akhlak, syari’at ibadah dan juga aqidah.⁴

Namun hingga detik ini masih banyak kalangan masyarakat diberbagai daerah bahkan para tokoh masyarakat juga para ulama’ yang masih melaksanakan tradisi mandi tujuh bulanan yang merupakan warisan dari para leluhur kita dimana tradisi tersebut sama sekali tidak ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Bagi masyarakat Jawa upacara tradisi apapun itu sangat sulit untuk ditinggalkan sebab menurut mereka hal tersebut sudah melekat dalam jati diri mereka.

Seiring berkembangnya zaman diberbagai daerah tradisi ini dilaksanakan dengan mengandung nilai-nilai ajaran Islam seperti di dalamnya diisi dengan pembacaan hotmil qur’an sebelum acara tersebut dilaksanakan juga ada pembagian sedekah dari calon ibu dengan harapan sumbangan do’a untuk keselamatan ibu dan anaknya. Hal tersebut terjadi setelah Islam masuk ke Indonesia juga dari kepawaiannya para wali sembilan menyiarkan Islam didaerah jawa dengan cara mengakulturasikan tradisi lokal yang diperoleh dari ajaran agama Hindu dengan memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan aturann agama Islam hingga akhirnya merubah tradisi lokal menjadi tradisi baru yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Islam yang kita rasakan hingga saat ini. Cara tersebut juga membuat daya tarik bagi masyarakat Jawa yang awalnya sulit diajak untuk menjadi muslim karena enggan meninggalkan tradisinya.

¹ Nuraisyah Fitri and Hudaidah, “Mitoni Sebagai Tradisi Budaya Dalam Masyarakat Jawa,” *Historia Madania* 1, no. 1 (2021): 170–80.

² M. Yusuf Amin Nugroho, *Ensiklopedia Kebudayaan* (Wonosobo: (Bimalukar Kreativa, 2020).

³ Eko Setiawan and Alumni, “Nilai Religius Tradisi Mitoni Dalam Perspektif BUDAYA BANGSA SECARA ISLAMI Eko,” *Al-‘Adālah* 18, no. 1 (2015): 39–52.

⁴ Imanudin Abil Fida, “MENIMBANG KONSEP TSAWABIT DAN MUTAGHAYYIRAT DALAM KONTEKSTUAL HUKUM ISLAM,” *InCoMora*, 2020.

Namun hal tersebut tidak bisa merubah atas ketentuan diselenggarakannya acara mandi tujuh bulanan tersebut, sebab dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan selamatan kandungan saat kandungan berumur 7 bulan. Adanya tradisi tersebut dinamakan hal baru dalam agama, sedangkan dalam agama Islam semua hal yang baru dihukumi bid'ah, dan semua bid'ah merupakan kesesatan.

Sebagaimana sabda Nabi : “Jauhilah semua perkara baru, karena semua perkara baru (dalam agama), dan semua bid'ah merupakan kesesatan.” (HR. Abu Dawud, no. 4607; Tirmidzi, 2676; Ad Darimi; Ahmad; dan lainnya dari Al-Irbadh bin Sariyah)⁵ Dari adanya permasalahan di atas maka penulis sengaja menarik tema tentang mandi tujuh bulanan dalam penelitian ini dengan tujuan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan pandangan hukum adat di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo terkait pelaksanaan mandi tujuh bulanan. Sehingga judul yang cocok dalam penelitian ini adalah *Tradisi Tujuh Bulanan Dalam Perspektif Hukum Islam dan adat Studi Kasus Di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo*. Serta mengambil rumusan masalah diantaranya adalah, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tujuh bulanan? Dan Bagaimana pandangan hukum adat di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo terhadap tradisi tujuh bulanan?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan tepat di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, hal yang penulis kaji ialah ketentuan hukum adat di Desa tersebut atas pelaksanaan tradisi mandi tujuh bulanan. Hasil data yang penulis peroleh bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 4 orang sebagai partisipan diantaranya ada tokoh masyarakat, dukun anak, sesepuh di Desa tersebut juga warga yang pernah melaksanakan tradisi tersebut, sedangkan data

sekunder diperoleh dari buku, artikel dan karya ilmiah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain.⁶

Dalam menganalisis hasil penelitian ini penulis menggunakan 3 metode yaitu metode Induktif, metode Deduktif dan juga memakai metode komparasi, yaitu bentuk penelitian dengan mencari bentuk perbedaan antar dua variable yaitu antara hukum adat dan hukum Islam.⁷

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi tradisi Mandi Tujuh Bulanan

Tradisi merupakan bentuk perilaku yang sudah menjadi kebiasaan sebab telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, biasanya hal tersebut hadir dari suku wilayah, kebudayaan, waktu, atau keyakinan yang sama, salah satu tradisi yang tetap dilestarikan adalah mandi tujuh bulanan.⁹

Tradisi mandi tujuh bulanan oleh masyarakat Desa Pohsangit Lor Kecamatan Kabupaten Probolinggo dikenal dengan istilah *Pelet Betheng* atau dalam daerah lain disebut juga *mitoni* atau *Tingkeban*. *Tingkeban* didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai upacara

⁶ (Novianti, 2019)

⁷ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: prenadamedia group, 2018).

⁸ Parta Ibeng, “Pengertian Observasi, Tujuan, Manfaat, Jenis, Dan Menurut Para Ahli.,” <https://pendidikan.co.id/2020/12/17/pengertian-observasi-tujuan-manfaatjenis-dan-menurut-para-ahli/>, 2020.

⁹ (Karno, 2021)

⁵ (Setiawati, 2019)

selamatan bagi calon ibu yang kandungannya sudah berusia tujuh bulan.¹⁰

Tradisi ini merupakan bentuk upacara selamatan bagi calon ibu dan juga bayi yang masih dalam kandungannya, pengadaan upacara tersebut bukan tanpa tujuan melainkan bentuk ikhtiyar kita kepada yang maha kuasa supaya diberikan keturunan yang baik bentuk dhohir dan batinnya juga diberikan keturunan yang sholih dan sholihah dan sang ibu bisa diberikan kelancaran dan kemudan ketika pelaksanaan persalinan.

Pemilihan waktu yang diambil adalah ketika kandungan berusia tujuh bulan dengan alasan bahwa masyarakat dulu beranggapan bahwa ketika kandungan telah capai pada usia tersebut artinya telah siap untuk menjalankan persalinan sebab jabang bayi yang ada dalam kandungan tersebut telah sempurna bentuknya.¹¹

Perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi tersebut biasanya ada sandingan, tumpeng, rujak, dawet, ayam putih, kelapa gading, telur ayam kampung dan canting degan.

2. Menurut hukum Islam

Dalam pandangan ilmu fiqih adat dan Urf merupakan dua kata yang sudah lumrah didengar. Para fuqaha mendefinisikan Urf sebagai bentuk kebiasaan yang dilaksanakan oleh banyak warga di suatu daerah, kebiasaan tersebut hadir dari bentuk perilaku masyarakat dalam membangun nilai-nilai budaya. Beda halnya dengan adat para fuqaha mendefinisikan sebagai bentuk tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau kelompok.

Urf terdapat dua macam yaitu urf shohih dan urf fasid (rusak). Urf shahih merupakan bentuk perilaku yang tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam dan telah biasa dilakukan oleh manusia, namun di dalamnya tidak ada unsur bertentangan dengan syari'at Islam. Seperti kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum masa

kenabian untuk menghormati tamu, dengan memberi mereka pelayanan makan, minum dan tempat tinggal. Semua itu ternyata juga dibenarkan dan dihargai didalam masyarakat Islam. Sedangkan urf fasid merupakan bentuk perilaku manusia yang tidak dianjurkan dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam.¹²

Adapun salah satu bentuk contoh urf shahih ialah tradisi mandi tujuh bulanan yang sedang penulis teliti sebab dalam pelaksanaannya memang tidak ada anjuran dalam syari'at Islam namun didalamnya tidak unsur kesyirikan serta bentuk kemaksiatan terhadap agama.

Pelaksanaan tradisi ini memang tidak ada ketika dulu zaman Rasulullah SAW, hingga tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa pelaksanaannya dihukumi bid'ah, tetapi tidak semua hal yang dihukumi bid'ah itu dilarang. Bid'ah yang dilarang adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Pelaksanaan tradisi ini sudah banyak terjadi akulturasi agama didalamnya, seperti halnya sesajen telah diganti dengan adanya proses pembacaan hotmil Qur'an sebelum pelaksanaannya juga ada proses bagi-bagi sedekah setelahnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada unsur perikau yang bertentangan dengan syari'at Islam didalamnya.¹³

Pelaksanaan tradisi ini menurut tokoh masyarakat yang ada di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo yaitu Ustadz Haryono dan Ustadz Mistamo, merupakan bentuk upacara selamatan bagi bayi yang berada dalam kandungan yang berusia tujuh bulan, tak lain tujuannya hanya untuk mengharap keselamatan bagi calon ibu dan jabang bayinya ketika lahiran nanti diberikan kemuduhan bayinya sehat, tidak ada kekurangan dhohir dan batinnya. Panjatan harapan yang paling baik hanya kepada Allah dan salah satu caranya adalah dengan berdo'a.

Sebuah kehamilan merupakan anugerah yang luar biasa yang allah titipkan kepada seorang wanita, oleh karenanya tidak heran jika semua

¹⁰ Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia* (yogyakarta: Frasa Lingua, 2016).

¹¹ Farida Setyaningsih, "BENTUK DAN MAKNA UPACARA MANUSIA YADNYA MITONI DENGAN TRADISI JAWA," *Agama Hindu* 25, no. 2 (2020): 276–89.

¹² (Setiawati, 2019)

¹³ (Turfaulmali, 2019)

orang merasa sangat bahagia ketika telah merasakan kehamilannya.¹⁴ Dan apabila sedang bahagia dalam Islam dianjurkan untuk bersyukur sedangkan rasa syukur bisa kita wujudkan dengan cara bersedekah, hal seperti itulah yang dilakukan masyarakat Jawa dalam mewujudkan kebahagiaannya.¹⁵

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka jelaslah jika dalam pelaksanaannya tidak ada bentuk kesyirikan serta tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, dan bahkan tidak melanggar aturan syari’at Islam, malahan di dalamnya terdapat banyak mengandung unsur kemashlahatan bagi masyarakat baik untuk yang melangsungkan, para kerabat juga para warga yang hadir ikut serta memeriahkan.

Oleh karena itu tradisi tujuh bulanan tidak haram untuk dilaksanakan namun juga tidak wajib, tetapi mubah atau boleh untuk dilaksanakan juga boleh untuk ditinggalkan.¹⁶

3. Menurut hukum adat

Berikut hasil wawancara penulis dengan para informan;

Yang pertama dengan tokoh masyarakat setempat yaitu Ustadz Haryono, “*Phelet Beteng ning edisah dinak riah ekelalakoh beni keng kewajiban tapeh keng nurok adet konanah, tojunah yeh keselamatan begi oreng binik seng ngandung bik jabang bayinah, mele eberik kelancaran pas laernah ben anak’en dedih oreng seng begus sholih sholihah. Selamatan Phelet Beteng ariah tak syirik karna lah eyobe niatah ben esenah lah sesuai klaben syari’at Islam cong, dedinah ade’ unsur kemaksiatan ben kesyirikan ka Allah. Ben*

bedenah konjengan aruah gebey tanda rasa syokor shohibul hajat karna endik kesenangan ben tetangge nurok seneng klaben sombengan doa’.

Menurut jawaban wawancara dengan tokoh masyarakat di atas mengatakan “Tradisi Tujuh Bulanan di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ini tetap dilaksanakan bukan karena kewajiban, melainkan hanya menghormati warisan para leluhur kami. Tujuannya untuk memohon keselamatan bagi sang ibu dan calon bayinya, agar dimudahkan saat proses persalinan dan jika anak tersebut lahir, bisa menjadi anak yang sholih dan sholihah. Upacara selamatan ini tidak ada unsur kemaksiatan dan kesyirikan di dalamnya, sebab sudah ada bentuk akulturasi agama di dalamnya. Dan diadakan kenduri dalam proses upacara tersebut adalah sebagai wujud rasa syukur bagi keluarga sang ibu karena diberkati kebahagiaan dengan diberikan kehamilan untuk pertama kalinya.

Yang kedua dari salah satu sesepuh di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, “*Selamatan Phelet Beteng riah benyak seobhe lah tak padeh bik lambek, mun lambek can emak bedeh minyanah benyak ritual seh jurusnah syirik ka Allah. Mun setiah enjek lah ebede agi hataman, ngaji surat yasin ben ngajih surah yusuf deye ruh. Oreng ngelakonin Phelet Beteng riah beni keng wajib tapeh keng polanah nuro’en adet, ngormati para leluhur seh agebey adet riah.*

Jawaban wawancara selanjutnya adalah dari salah satu sesepuh di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, beliau mengatakan. “bahwa upacara tujuh bulanan yang dilaksanakan saat ini menurut informasi yang beliau terima dari orang tua kala dulu, sudah tidak sama lagi dengan upacara yang dilaksanakan pada zaman dulu, pada zaman dahulu terdapat proses-proses bakar kemenyan serta masih banyak ritual yang mengarah kesyirikan kepada Allah. Namun sekarang sudah banyak bentuk perubahan, masyarakat tidak lagi mengadakan ritual- ritual yang mengarah kepada kesyirikan. Semua itu telah diganti dengan adanya hotmil Qur’an,

¹⁴ imanudin abil fida dan nur aini Fitriawati, “Pelaksanaan Pernikahan Melalui Wali Hakim Di KUA Leces Kabupaten Probolinggo,” *Usrah* 2, no. 1 (2021).

¹⁵ Sufathudin Sumiati Nurhaizan, “HUKUM TINGKEBAN PADA ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUKA DAMAI KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI),” *Jurnal Taushiah* 10, no. 1 (2020): 19–26.

¹⁶ Yuli Saraswati, “HUKUM MEMPERINGATI TINGKEBAN (TUJUH BULANAN KEHAMILAN) PADA TRADISI MASYARAKAT JAWA MENURUT PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH” (2018).

pembacaan surah Yasin, surah Yusuf dan surah Maryam.

Yang ketiga dengan dukun beranak beliau mengatakan bahwa, *"mun neng disah dinak riah oreng a Phelet Beteng beni syirik tapeh sekedar selamatan tanpa bedeh rasah takok ka gangguan jin, buktenah edinak riah oreng ngelakonin tak guduuh tepaen ngandung olle 7 bulan benyak sengelakonin tepak ngandung olle 4 bulan, oreng ngelakonin polanan begien deri adet mun can reng tuah mun tak ngelakonin jubhek, berarti tak ngormaten oreng tuah lambek ben mun tak ngelakonin pasti erasanin ben bedeh ocaan she jubek."*

Hasil wawancara selanjutnya ialah dari dukun anak yang ada di Desa Pohsangit Lor, Beliau mengatakan "pelaksanaan tradisi tujuh bulanan di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ini tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, sebab masyarakat tetap melaksanakan tradisi ini bukan karena takut akan gangguan roh halus sebangsa jin tetapi hanya sekedar menghormati warisan para leluhurnya, bukti tidak adanya bentuk kesyirikan. Masyarakat disini banyak melaksanakan tradisi ini bukan tepat pada kehamilan berusia tujuh bulan melainkan mereka melaksanakan pada saat kehamilan berusia empat bulan. Masyarakat sekitar tetap melaksanakan yah karena adat, jika mereka tidak melaksanakan *pamali* kata orang tua.

Dan yang terakhir dari salah satu warga yang pernah melaksanakan tradisi mandi tujuh bulanan, *"engko' riah ngelaksanaagi Phelet Beteng yeh keng polanah adet derih mba-mba lambek, gun sekedar ngormatin. Yeh rasanah abek tentram derih pekeran kebeter dek ka anak soalah engko' reh parcajeh klaben mukjizat Al-Qur'an ben a sodakoh ka tetanggeh ariyah"*.

Jawaban hasil wawancara terakhir mengatakan, "saya, melaksanakan tradisi tujuh bulanan karena memang adat turun temurun yang dilaksanakan oleh keluarga saya dan keluarga suami, kami menghormati para leluhur kami. Setelah melaksanakan tradis ini ini rasa kekhawatiran dihati kami akan proses persalinan yang akan kami lewati, sebab dalam proses tersebut ada ritual-

ritual permohonan do'a dari para anggota keluarga dan kerabat terdekat kami yang sebelumnya telah dilalui dengan pembacaan shalawat dan hotmil Qur'an, dan saya percaya akan mukjizat Al-Qur'an dan dahsyatnya pahala bersedekah.

Dari hasil jawaban wawancara yang penulis lakukan dengan 4 informan di atas bisa dipahami bahwa, tradisi mandi tujuh bulanan di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo menurut hasil informasi yang penulis dapatkan bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk upacara selamatan yang dilakukan oleh calon ibu dengan kehamilan pertamanya, dikala usia kandungannya mencapai tujuh bulan, tetapi masyarakat di Desa tersebut lebih banyak melaksanakan ketika kandungannya baru berusia empat bulan seperti apa yang disyari'atkan dalam agama Islam, dan tradisi tersebut tetap dilaksanakan dengan tujuan meminta harapan keselamatan kepada Allah SWT, dengan melalui proses do'a yang didahului dengan pembacaan hotmil Qur'an dan shalawat barzanji.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi mandi tujuh bulan di Desa tersebut telah banyak terjadi perubahan dengan menyesuaikan pada ajaran-ajaran agama Islam.

Dengan adanya bentuk akulturasi tersebut menyebabkan tidak sedikit masyarakat di Desa Pohsangit Lor melaksanakan tradisi tersebut ketika kandungan masih berusia empat bulan, sebab ketika kandungan dalam usia tersebut menurut sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari jabang bayi yang ada di dalam kandungan tersebut telah ditiupkan roh dan juga Allah telah menentukan empat hal kepadanya yaitu umur, jodoh, rezeki dan nasibnya. Adanya hadist tersebut juga membuktikan bahwa pelaksanaan tradisi tersebut juga berhubungan dengan syari'at Islam.

Hasil wawancara dengan salah satu warga yang pernah melaksanakan tradisi tersebut mengatakan bahwa, dia melaksanakan tradisi tersebut karena merupakan salah satu peninggalan para leluhurnya juga untuk menghormati atas peninggalan tersebut, ketika sudah melaksanakan maka dirinya merasakan ketentraman dalam

hatinya yang disebabkan panjatan do'a yang telah dilakukan hingga mengurangi rasa cemas yang sedang dirasakan karena kekhawatiran akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ketika berlangsungnya persalinan.

Maka di situ bisa kita ketahui pelaksanaan tradisi mandi tujuh bulanan tidak ada unsur negative di dalamnya, malah di dalamnya terkandung unsur kemaslahatan bagi para pelakunya.

4. Analisis

Hasil penelitian di atas jika dianalisis maka anak memperoleh jawaban bahwasanya memang benar jika tradisi tersebut merupakan bentuk perbuatan bid'ah, karena dalam Islam tidak ada anjuran dalam pelaksanaan mandi tujuh bulanan tersebut serta Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melaksanakan tradisi tersebut, namun sudah jelas jika dalam pelaksanaannya sama sekali tidak ada perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan serta kemaksiatan, oleh karena itu tradisi ini digolongkan kepada perbuatan bid'ah hasanah. Hingga kemudian sebagian ulama' berpendapat bahwa hukum pelaksanaannya adalah mubah, yaitu boleh untuk dikerjakan namun bukan suatu kewajiban karena selain itu juga boleh untuk ditinggalkan.

Namun mengingat dalam ketentuan Islam bahwa segala sesuatu yang dilakukan tergantung bagaimana mulanya kita meniatkan, tradisi tersebut jika kita niatkan dengan hanya bertujuan untuk selamatan atau tasyakuran atas kebahagiaan yang sedang dirasakan maka hukumnya mubah. Namun sebaliknya jika kita melaksanakan karena takut akan adanya gangguan dari roh-roh halus jika tidak melakukannya serta sampai timbul kecemasan juga kita mengimani akan simbol-simbol yang terkandung di dalamnya maka itu sudah menjerumuskan kita kedalam kemusyrikan, hingga kita mewajibkan proses tersebut karena mengaitkan tradisi tersebut dengan agama dan menganggap hal itu sebuah ibadah, jika seperti itu maka pelaksanaannya dihukumi haram.

Sedangkan di Desa Pohsangit Lor pelaksanaan tradisi mandi tujuh bulanan menurut penuturan tokoh masyarakat setempat dan salah satu warga disana sebenarnya tradisi tersebut dihukumi

mubah atau dalam artian boleh dilakukan juga boleh untuk ditinggalkan tanpa adanya kewajiban, tapi sebagian warga yang menjadi sesepuh di Desa tersebut menurutkan bahwa ada sifat keharusan didalam pelaksanaannya sebagai bentuk penghormatan kita atas peninggalan para leluhur namun tidak merubah niat dan tujuan untuk mengadakan sebuah selamatan atau tasyakuran. Dan juga tradisi tersebut sudah melekat dalam jati diri masyarakat yang berada di Desa tersebut dan juga merupakan bagian dari salah satu hukum adat yang ada.

Para sesepuh mengatakan "*PAMALI*" jika kita meninggalkan tradisi tersebut, sehingga apabila kita meninggalkan atau kita tidak melaksanakan tradisi tersebut dikatakan akan menghadirkan ucapan-ucapan yang tidak mengenakan kita yang mungkin nantinya akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang tinggi dalam diri kita, dan hal tersebut akan mengganggu kesehatan mental bagi sang calon ibu yang nantinya juga memengaruhi akan pertumbuhan kembangnya sang calon bayi.

Sesuai dengan hasil observasi yang telah penulis lakukan prosesi pelaksanaan mandi tujuh bulanan di Desa tersebut sudah sesuai dengan adanya akulturasi agama serta tidak ada bentuk kemusyrikan di dalamnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan tradisi mandi tujuh bulanan tidak ada bentuk perilaku yang mengarahkan kepada hal kemusyrikan dan kemaksiatan, seperti halnya pelaksanaan di Desa Pohsangit Lor. Pelaksanaan tradisi tersebut memang dasarnya hadir dari peninggalan para nenek moyang bangsa Indonesia yang dulu masih belum mengenal Islam, kemudian hadirlah Islam dan terjadi akulturasi di dalamnya.

Dengan alasan tersebut di atas, maka sebagian Ulama' di Indonesia menghukumi pelaksanaan tradisi tersebut sebagai perbuatan dihukumi mubah, yang berarti ketika ada seseorang yang melaksanakan tradisi atau tidak maka mereka tidaklah berdosa.

Sedangkan dalam hukum adat di Desa Pohsangit Lor, berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi tersebut sangat disarankan bagi wanita yang tengah mengalami kehamilan pertama kali. Sebab tradisi tersebut sudah melekat dalam jati diri mereka dan apabila mereka tidak melaksanakan maka akan muncul ucapan-ucapan yang tak mengenakan hati dari para kerabat, hal tersebut sebagai hukuman atas mereka yang telah melanggar hukum adat yang telah berlaku di Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fida, Imanudin Abil. “Menimbang Konsep Tsawabit Dan Mutaghayyirat Dalam Kontekstual Hukum Islam.” *Incomora*, 2020.
- Fitriawati, Imanudin Abil Fida Dan Nur Aini. “Pelaksanaan Pernikahan Melalui Wali Hakim Di Kua Leces Kabupaten Probolinggo.” *Usrah* 2, No. 1 (2021).
- Hudaidah, Nuraisyah Fitri And. “Mitoni Sebagai Tradisi Budaya Dalam Masyarakat Jawa.” *Historia Madania* 1, No. 1 (2021): 170–80.
- Ibeng, Parta. “Pengertian Observasi, Tujuan, Manfaat, Jenis, Dan Menurut Para Ahli.” https://Pendidikan.Co.Id/2020/12/17/Pengertian-Observasi-Tujuan-Manfaat_Jenis-Dan-Menurut-Para-Ahli, 2020.
- Ibrahim, Joenaidi Efendi Dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2nd Ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Karno, Rano. “Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan Ditinjau Dari Hukum Islam.” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Iain) Bengkulu, 2021.
- Novianti, Septa Rani Tri. “Pembacaan Tiga Surat Pilihan Dalam Tradisi Ngupatan.” Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Nugroho, M. Yusuf Amin. *Ensiklopedia Kebudayaan*. Wonosobo: (Bimalukar Kreativa, 2020.
- Nurhaizan, Sufathudin Sumiati. “Hukum Tingkeban Pada Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai).” *Jurnal Taushiah* 10, No. 1 (2020): 19–26.
- Retnoning Tyas. *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016.
- Saraswati, Yuli. “Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah,” 2018.
- Setiawan, Eko, And Alumni. “Nilai Religius Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Budaya Bangsa Secara Islami Eko.” *Al-‘Adâlah* 18, No. 1 (2015): 39–52.
- Setiawati, Sulis. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Tingkeban Dalam Tradisi Adat Jawa.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- , “Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Tingkeban Dalam Tradisi Adat Jawa Di Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” 2019.

Setyaningsih, Farida. “Bentuk Dan Makna Upacara Manusia Yadnya Mitoni Dengan Tradisi Jawa.” *Agama Hindu* 25, No. 2 (2020): 276–89.

Turfaulmali, M.Ikfan. “Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2019